BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi yang semakin kompleks seiring dengan dinamika aktivitas ekonomi menuntut adanya standar pelaporan keuangan yang mampu menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Perubahan kebutuhan pengguna laporan keuangan, termasuk entitas non-publik seperti koperasi, mendorong pembaruan standar akuntansi agar lebih adaptif terhadap kondisi terkini. Oleh karena itu, Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK Entitas Privat) sebagai penyempurnaan dari SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang mulai berlaku efektif pada tahun buku 2025.

Perkembangan akuntansi yang semakin pesat diikuti dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Para pemangku kepentingan membutuhkan informasi keuangan yang tidak hanya akurat, tetapi juga dapat dipahami, dibandingkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kondisi ini mendorong setiap entitas, termasuk koperasi, untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar mampu mencerminkan kondisi keuangan secara wajar. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi yang tepat menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menuntut adanya standar akuntansi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna laporan keuangan yang semakin berkembang. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai lembaga penyusun standar akuntansi kemudian menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK Entitas Privat) sebagai penyempurnaan dari SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penerbitan standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan, serta mampu mencerminkan kondisi ekonomi entias secara lebih tepat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Dengan demikian, SAK Entitas Privat diharapkan dapat menjadi pedoman yang lebih komprehensif dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas privat, termasuk koperasi.

Penerapan standar akuntansi sebelum hadirnya SAK Entitas Privat pada entitas non-publik, termasuk koperasi, umumnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang dirancang untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dengan karakteristik penyajian laporan keuangan yang lebih sederhana dibandingkan standar akuntansi umum. Standar ini bertujuan untuk memudahkan entitas dalam menyusun laporan keuangan yang tetap memenuhi prinsip relevansi dan keandalan, namun dengan kompleksitas yang lebih rendah (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2011). Oleh karena itu, SAK ETAP menjadi acuan utama bagi banyak koperasi dalam Menyusun laporan keuangan sebelum adanya pembaruan standar akuntansi.

Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK Entitas Privat) oleh Ikatan Akuntan Indonesia merupakan bentuk penyempurnaan dari SAK ETAP yang mulai berlaku efektif pada tahun buku 2025. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK Entitas Privat) merupakan standar baru yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pengganti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Kehadiran standar ini tidak hanya sekadar menggantikan standar sebelumnya, tetapi juga merupakan bentuk penyempurnaan yang mengadopsi *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities* (*IFRS for SMEs*) versi 2015. SAK Entitas Privat dirancang dengan karakteristik yang lebih sederhana dibandingkan Standar Akuntansi Keuangan berbasis *IFRS* penuh, namun lebih komprehensif dibandingkan SAK ETAP, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelaporan keuangan entitas privat, termasuk koperasi, yang semakin berkembang.

SAK Entitas Privat mulai berlaku efektif pada tahun buku 2025 dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas privat di Indonesia. Dengan diberlakukannya standar ini, entitas yang sebelumnya menggunakan SAK ETAP perlu melakukan penyesuaian dalam kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa entitas tidak lagi dapat menggunakan standar lama, melainkan harus mengikuti standar akuntansi yang baru agar laporan keuangan yang dihasilkan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peralihan dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat membawa beberapa perubahan dalam penyusunan laporan keuangan. Perubahan tersebut dapat dilihat

dari struktur laporan keuangan, istilah yang digunakan, serta penyajian informasi keuangan. Salah Satu perubahan yang cukup terlihat adalah perubahan istilah laporan Perhitungan Hasil Usaha menjadi laporan laba rugi. Selain itu, laporan neraca disajikan sebagai laporan posisi keuangan dengan pengelompokan akun yang lebih sistematis. SAK Entitas Privat juga mengatur penyajian laporan keuangan secara lebih lengkap dan rinci dibandingkan dengan SAK ETAP. Perubahan – perubahan ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan menuntut adanya penyesuaian dari entitas yang sebelumnya menggunakan standar lama.

Peralihan dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat tidak hanya berdampak pada struktur laporan keuangan, tetapi juga pada cara penyajian informasi keuangan. SAK Entitas Privat mengatur penyajian laporan keuangan secara lebih rinci dan lengkap, baik dalam pengelompokan akun maupun dalam pengungkapan informasi yang disajikan. Jika pada SAK Entitas Privat informasi yang disajikan menjadi lebih detail agar dapat memberikan Gambaran kondisi keuangan yang lebih jelas. Perubahan ini menyebabkan entitas perlu menyesuaikan cara penyusunan laporan keuangan, terutama dalam menyajikan informasi agar sesuai dengan ketentuan standar yang baru. Untuk menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara SAK ETAP dan SAK Entitas Privat, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 1 Perbedaan SAK ETAP dan SAK Entitas Privat

SAK ETAP	SAK Entitas Privat
Jumlah Bab Terdiri dari 30 bab	Jumlah Bab Terdiri dari 35 bab
Menggunakan istilah Neraca	Menggunakan istilah Laporan Posisi Keuangan
Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU)	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Laporan Keuangan Konsolidasi Belum diatur	Laporan Keuangan Konsolidasi Sudah diatur
Hibah Pemerintah Belum diatur	Hibah Pemerintah Sudah diatur
Pengakuan Bunga Diakui secara akrual	Diakui menggunakan metode efektif
Penyisihan Piutang Dicatat saat piutang tidak tertagih terjadi	Dicatat berdasarkan estimasi risiko kredit
Pajak Tangguhan Tidak diatur	Pajak Tangguhan Diakui dan diatur
Pengungkapan Pihak Berelasi Belum diatur	Pengungkapan Pihak Berelasi Sudah diatur

Sumber: Diolah dari Ikatan Akuntan Indonesia (2009) dan Ikatan Akuntan Indonesia (2020)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralihan dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat tidak hanya bersifat perubahan terminologi, tetapi mencerminkan perubahan yang lebih mendasar dalam sistem pelaporan keuangan. Perubahan tersebut meliputi penambahan ruang lingkup standar, pengaturan yang lebih lengkap seperti konsolidasi dan pajak tangguhan, serta penerapan metode pengakuan dan pengukuran yang lebih kompleks dan berbasis estimasi. Selain itu, SAK Entitas Privat juga meningkatkan kualitas penyajian dan pengungkapan informasi keuangan melalui pengaturan yang lebih rinci, sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi entitas secara lebih akurat.

Peralihan ini menuntut entitas, termasuk koperasi, untuk tidak hanya menyesuaikan format laporan keuangan, tetapi juga melakukan perubahan dalam proses pencatatan, pengukuran, dan penyajian transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa SAK Entitas Privat memberikan kerangka pelaporan yang lebih komprehensif, namun di sisi lain juga memerlukan kesiapan yang lebih tinggi dalam hal sistem dan sumber daya agar dapat diimplementasikan secara optimal.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal I ayat (1), koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasar prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Dengan karakteristik tersebut, koperasi dituntut untuk mampu menyajikan informasi keuangan yang akuntabel kepada anggotanya. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan menjadi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan Keputusan ekonomi.

Penegasan kewajiban penerapan standar akuntansi juga diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa koperasi wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk penerapan SAK Entitas Privat. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa koperasi harus menyesuaikan penyusunan laporan keuangannya dengan standar terbaru, yaitu SAK Entitas Privat, yang mulai diterapkan pada tahun buku 2025. Dengan adanya regulasi ini, koperasi tidak lagi memiliki fleksibilitas dalam menggunakan standar akuntansi sebelumnya, melainkan harus menyesuaikan

dengan standar yang lebih baru guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan (Setiajatnika & Hidayat, 2025).

Ketentuan tersebut menempatkan koperasi sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dalam kategori entitas privat yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK Entitas Privat). SAK Entitas Privat ditujukan bagi entitas yang menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum dan tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan (IAI, 2023).

Kewajiban tersebut menuntut koperasi untuk menerapkan SAK Entitas Privat dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan standar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, akuntabilitas, serta konsistensi dalam penyajian laporan keuangan koperasi (Salman & Sutisna, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi tidak lagi menggunakan SAK ETAP sebagai acuan utama, melainkan harus beralih dan menyesuaikan dengan SAK Entitas Privat dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Pentingnya penerapan SAK Entitas Privat pada koperasi juga diperkuat dengan adanya ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Bab VI Pasal 15 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan terkait kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya. Sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis pertama dan kedua, penangguhan penerbitan sertifikat nomor induk koperasi, penurunan penilaian kesehatan koperasi, pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam, pencabutan izin usaha simpan pinjam, hingga penutupan unit usaha simpan pinjam atau pembubaran koperasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku bukan hanya merupakan kebutuhan informasi bagi koperasi, tetapi juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan keberlangsungan usaha koperasi.

Penerapan SAK Entitas Privat tidah hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi koperasi dan para anggotanya. Bagi koperasi, penerapan standar ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penyajian informasi yang lebih relevan, andal, dan transparan. Selain memberikan manfaat bagi koperasi sebagai entitas, penerapan SAK Entias Privat juga memberikan manfaat bagi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel memungkinkan anggota memperoleh informasi yang lebih transparan dan akuntabel memungkinkan anggota memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kinerja, posisi keuangan, serta perkembangan usaha koperasi. Dengan demikian, anggota dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan koperasi dan memiliki dasar yang lebih kuat dalam berpartisipasi pada proses pengambilan Keputusan melalui RAT.

Berdasarkan kondisi tersebut, fenomena ini relevan untuk dikaji pada koperasi yang memiliki aktivitas usaha yang cukup berkembang. Salah satu koperasi yang dapat dijadikan objek penelitian adalah Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang beralamat di Jl. Wastukancana No. 5 Bandung 40117 Kabupaten Bandung, berdiri tanggal 11 Mei 1966, dengan badan hukum No. 6730/BH/DK–10/1.

Tabel 1. 2 Data Umum KPKB Tahun 2024

Jumlah Anggota	4.555 orang
Total Aset	Rp. 105.117.330.349,37
SHU	Rp. 2.352.745.171,40

Sumber : RAT KPKB Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.2, Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) memiliki jumlah anggota sebanyak 4.555 orang yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2024, koperasi ini mencatat total aset sebesar Rp. 105.117.330.349,37 dengan perolehan SHU sebesar Rp.2.352.745.171,40. Besarnya jumlah anggota dan aset yang dikelola menunjukkan bahwa KPKB merupakan koperasi dengan skala usaha yang cukup besar sehingga membutuhkan sistem pelaporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Tabel 1. 3 Volume Usaha KPKB Tahun 2024

Unit Simpan Pinjam	Jumlah Peminjam	1.083 orang
	Total Pinjaman	Rp. 46.748.083.334,00
	Pendapatan Jasa	Rp. 9.670.361.417,00
Unit Niaga	Jumlah Pemohon	279 orang
	Jumlah Kredit	Rp. 3.864.633.167,00
	Penerimaan Angsuran	Rp. 4.087.449.108,00
	Keuntungan Jasa	Rp. 708.502.853,00

Sumber : RAT KPKB Tahun 2024

Selain memiliki aset yang besar, aktivitas usaha KPKB juga menunjukkan volume transaksi yang cukup tinggi. Berdasarkan Tabel 1.Y, unit simpan pinjam melayani 1.083 anggota peminjam dengan total pinjaman yang disalurkan sebesar Rp.46.748.083.334,00 dan menghasilkan pendapatan jasa sebesar Rp.9.670.361.417,00. Sementara itu, unit niaga melayani 279 pemohon dengan jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp. 3.864.633.167,00, penerimaan angsuran sebesar Rp. 4.087.449.108,00, dan keuntungan jasa sebesar Rp. 708.502.853,00.

Besarnya volume usaha tersebut menunjukkan bahwa KPKB memiliki aktivitas transaksi yang cukup kompleks. Kondisi ini menuntut penyusunan laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi secara relevan, andal, dan transparan. Oleh karena itu, implementasi peralihan dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui bagaimana perubahan standar tersebut diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan KPKB.

Meskipun penerapan SAK Entitas Privat telah ditetapkan mulai tahun buku 2025, dalam praktiknya implementasi standar tersebut pada koperasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena perubahan dari

SAK ETAP ke SAK Entitas Privat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan yang memerlukan pemahaman serta penyesuaian yang cukup mendalam.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi yang baru pada entitas skala menengah, termasuk koperasi, seringkali menghadapi kendala dalam proses adaptasi, terutama terkait dengan pemahaman terhadap standar baru dan kesiapan dalam mengimplementasikannya secara konsisten (Salman & Sutisna, 2025).

Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB), kondisi ini menjadi semakin menarik untuk dikaji karena koperasi ini memiliki kinerja keuangan yang baik serta system pencatatan yang telah berjalan secara terstruktur dengan menggunakan SAK ETAP. Namun demikian, dengan adanya kewajiban untuk beralih ke SAK Entitas Privat, muncul kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap proses akuntansi yang selama ini telah diterapkan. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek penyajian laporan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan pengelompokan akun, metode pengakuan, serta kebijakan mengenai sejauh mana perubahan tersebut berdampak terhadap laporan keuangan koperasi.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa belum adanya kejelasan terkait implementasi secara teknis dalam lingkungan koperasi menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua ketentuan dalam SAK Entitas Privat memiliki relevansi

langsung dengan karakteristik koperasi, sehingga diperlukanpenyesuaian dalam penerapannya.

Kajian empiris juga menunjukkan bahwa SAK Entitas Privat menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif dalam aspek pengakuan dan pengukuran aset. Perubahan tersebut terlihat pada ketentuan terkait revaluasi dan penurunan nilai aset yang diatur dalam Bab 17 (aset tetap) dan Bab 18 (aset takberwujud), yang memungkinkan entitas menyajikan aset berdasarkan nilai yang lebih mencerminkan kondisi ekonomi (Madaharsa & Muslimin, 2025).

Selain itu, pengaturan dalam Bab 11 mengenai instrumen keuangan dasar dan Bab 13 mengenai persediaan mendorong pengukuran yang lebih akurat melalui penerapan pengakuan kerugian kredit ekspektasian serta pembatasan terhadap penyajian nilai persediaan yang tidak wajar. Dengan adanya pengaturan tersebut, laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih relevan, andal, dan mampu mendukung pengambilan keputusan ekonomi secara lebih tepat (Madaharsa & Muslimin, 2025)

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peralihan standar akuntansi sering menimbulkan kesulitan dalam proses interprestasi dan penerapan, terutama pada entitas yang sebelumnya menggunakan standar yang lebih sederhana (Maulana et al., 2023). Dengan demikian, terdapat potensi terjadinya ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan apabila proses penyesuaian tidak dilakukan secara tepat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah memiliki sistem pencatatan yang baik, peralihan dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat

tetap menimbulkan tantangan dalam implementasinya. ketidakjelasan dalam proses penerapan, perubahan dalam penyajian dan klasifikasi akun, serta kebutuhan yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi peralihan SAK ETAP ke SAK Entitas Privat serta dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan Koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa peralihan dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat merupakan suatu perubahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi. Meskipun koperasi telah memiliki sistem pencatatan yang baik, implementasi standar akuntansi yang baru tetap memerlukan penyesuaian yang tidak sederhana, terutama dalam memahami perubahan serta menerapkannya secara tepat dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara lebih mendalam bagaimana implementasi peralihan SAK ETAP ke SAK Entitas Privat dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Perubahan SAK ETAP ke SAK Entitas Privat dalam Penyusunan Laporan Keuangan."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apa saja perubahan yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan akibat peralihan dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat.
2. Bagaimana implementasi peralihan SAK ETAP ke SAK Entitas Privat dalam penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
3. Apa saja kendala yang dihadapi koperasi dalam mengimplementasikan SAK Entitas Privat dalam penyusunan laporan keuangan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka maksud dan tujuan penelitian yang diusulkan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peralihan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ke Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK Entitas Privat) dalam penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, serta mengidentifikasi perubahan dan tantangan yang terjadi dalam proses penerapannya.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi peralihan SAK ETAP ke SAK Entitas Privat dalam penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

2. Untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan akibat peralihan dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat.
3. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi SAK Entitas Privat dalam penyusunan laporan keuangan koperasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi yang bermanfaat yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi keuangan pada entitas privat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai implementasi peralihan dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi serta sebagai bahan kajian dalam pengembangan teori akuntansi, khususnya pada sektor koperasi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi berbagai pihak. Bagi koperasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengimplementasikan SAK Entitas Privat, khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan serta membantu memahami perubahan yang terjadi akibat peralihan standar akuntansi. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai implementasi

standar akuntansi, khususnya terkait peralihan dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat pada koperasi, serta mengembangkan kemampuan analisis dalam bidang akuntansi. Sementara itu, bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tamabahan referensi dan bahan kajian dalam bidang akuntansi serta dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pada koperasi.

IKOPIN University